



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 100/KEP.240-DISKIPAS/2019

TENTANG

TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, perlu merumuskan rencana tindak penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Bab II Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang sifatnya khusus dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan, dan Tim yang dibentuk dengan volume dan sifat pekerjaannya perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan SKPD/Instansi vertikal/lembaga lain/stakeholder, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

- a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi sesuai dokumen pengembangan e-Government Kabupaten Sumedang;
- b. menetapkan standar pengadaan produk dan layanan teknologi informasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang;
- c. menerima usulan anggaran kegiatan inventasi dan operasionalisasi teknologi informasi dari unit satuan kerja;

- d. memberikan dan menyampaikan persetujuan anggaran kegiatan teknologi informasi unit/satuan kerja kepada tim penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumedang; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sumedang.

- KETIGA : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menambah anggota dari jaringan pimpinan internal Pemerintah Kabupaten Sumedang maupun tenaga ahli teknologi informasi profesional sebagai narasumber.
- KEEMPAT : Tim Pengarah Teknologi Informasi dapat membentuk Tim Teknis Pengelola TIK Tingkat SKPD.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional tim dan penilaian terhadap usulan Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengkoordinasian dan penilaian terhadap usulan anggaran kegiatan inventasi dan operasionalisasi teknologi informasi dari satuan kerja dilaksanakan oleh gugus pengelola program teknologi informasi (GP2TI)
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan gugus pengelola program teknologi informasi (GP2TI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 100/KEP.240-DISKIPAS/2019
TENTANG
TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

- I. Pembina : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- IV. Tim Koordinasi Tata Kelola:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Kabupaten Sumedang
- V. Tim Kebijakan :
 - a. Ketua : Inspektur Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota : 1. Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumedang
4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- VI. Tim Arsitektur Proses Bisnis Dan Layanan SPBE:
 - a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Seksi Data Elektronik pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- VII. Tim Arsitektur Data Dan Informasi:
 - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 - b. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

VIII. Tim Arsitektur Aplikasi SPBE dan Arsitektur Infrastruktur:

- a. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 - 3. Kepala Seksi Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

IX. Tim Arsitektur Keamanan SPBE:

- a. Ketua : Asisten Administrasi Pada Setda Kabupaten Sumedang
- b. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang
 - 2. Kepala Seksi Operasi Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang

X. Sekretariat Tim:

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001